



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha menjamin kesehatan jasmani dan rohani, maka Aparatur Sipil Negara setelah bekerja dalam waktu tertentu diberikan cuti;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kepegawaian guna terciptanya budaya tertib administrasi di bidang kepegawaian serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian hak cuti bagi Aparatur Sipil Negara, perlu ditetapkan pengaturan tentang pemberian hak cuti Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- c. bahwa Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Cuti Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 406);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti adalah Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi sebagian wewenang dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk memberikan Cuti.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
10. Tim Penguji Kesehatan adalah suatu tim yang dibentuk oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah untuk menguji kesehatan PNS.

BAB II

JENIS CUTI DAN PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN CUTI

Pasal 2

- (1) Setiap PNS dan PPPK berhak mendapatkan cuti.
- (2) Cuti bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti melahirkan;
 - e. cuti karena alasan penting;
 - f. cuti bersama; dan
 - g. cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Cuti bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti bersama.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya untuk memberikan Cuti.
- (6) Pendelegasian wewenang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

CUTI PNS

Bagian Kesatu

Cuti Tahunan

Pasal 3

- (1) PNS yang sudah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak mendapatkan cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.

- (3) Permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 (satu) hari kerja.

Pasal 4

- (1) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan bagi PNS yang memiliki masa kerja di atas 2 (dua) tahun.
- (2) Sisa hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun bersangkutan dapat digunakan pada tahun berikutnya paling banyak 6 (enam) hari kerja.
- (3) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan bagi PNS yang memiliki masa kerja di atas 3 (tiga) tahun.

Pasal 5

- (1) Dalam hal cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya, maka jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender.
- (2) Tempat yang sulit perhubungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi yang sulit dijangkau dan lokasi dengan alat transportasi sangat terbatas.
- (3) Penambahan jangka waktu untuk paling lama 12 (dua belas) hari kalender dilakukan pada saat permintaan cuti tahunan atau saat menjalankan cuti tahunan.

Pasal 6

- (1) Hak atas cuti tahunan dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun, apabila terdapat kepentingan dinas mendesak dan dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (2) Hak atas cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat digunakan dalam tahun berikutnya selama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (3) Dalam hal terdapat PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan dan masih terdapat sisa hak atas cuti tahunan untuk tahun berjalan, dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk tahun berikutnya apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- (4) Hak atas sisa cuti tahunan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung penuh dalam tahun berikutnya.

Pasal 7

PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan menurut peraturan perundang-undangan, berhak mendapatkan cuti tahunan.

Bagian Kedua Cuti Besar

Pasal 8

- (1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus berhak atas cuti besar paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) PNS yang menggunakan hak atas cuti besar tidak berhak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan.
- (3) PNS yang telah menggunakan hak atas cuti tahunan pada tahun berjalan, hak atas cuti besar yang bersangkutan diberikan dengan memperhitungkan hak atas cuti tahunan yang telah digunakan.
- (4) Ketentuan paling singkat 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk kepentingan agama yaitu menunaikan ibadah haji pertama kali dengan melampirkan jadwal keberangkatan/kelompok terbang (kloter) yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan haji.

Pasal 9

- (1) PNS yang menggunakan cuti besar kurang dari 3 (tiga) bulan, sisa cuti besar yang menjadi haknya hapus.
- (2) Selama menggunakan hak atas cuti besar, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
- (3) Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Hak cuti besar dapat ditangguhkan penggunaannya oleh Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti untuk paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat kepentingan dinas mendesak, kecuali untuk kepentingan agama.
- (2) Cuti besar yang akan dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama, diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal keberangkatan.

Bagian Ketiga Cuti Sakit

Pasal 11

- (1) Setiap PNS yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) PNS yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) PNS yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari, berhak atas cuti sakit dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (4) PNS yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, berhak atas cuti sakit dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (5) Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

- (6) Surat keterangan dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti sakit, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 12

- (1) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- (2) Selama menjalankan cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.

Pasal 13

- (1) Cuti sakit bagi PNS diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, dengan berdasarkan surat keterangan atau hasil uji kesehatan dari tim penguji kesehatan.
- (3) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan.
- (4) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum sembuh dari penyakitnya, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan, dengan mengajukan permintaan Cuti sakit secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- (2) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.

Pasal 15

PNS yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Bagian Keempat Cuti Melahirkan

Pasal 16

- (1) PNS berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS.
- (2) Kelahiran anak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelahiran anak pertama saat yang bersangkutan sudah berstatus PNS.
- (3) Lamanya hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (4) Untuk kelahiran anak keempat dan seterusnya, kepada PNS diberikan cuti besar, dengan ketentuan:
 - a. permintaan cuti tersebut tidak dapat ditangguhkan;

- b. mengesampingkan ketentuan telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus; dan
- c. lamanya cuti besar tersebut sama dengan lamanya cuti melahirkan.

Pasal 17

PNS yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Cuti Karena Alasan Penting

Pasal 18

- (1) PNS berhak atas cuti karena alasan penting, apabila:
 - a. ibu, bapak, istri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan menurut peraturan perundang-undangan PNS yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal dunia; atau
 - c. melangsungkan perkawinan.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (3) PNS laki-laki yang istrinya melahirkan/operasi caesar dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (4) dalam hal PNS mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, maka dapat diberikan cuti karena alasan penting dengan melampirkan surat keterangan paling rendah dari ketua rukun tetangga.

Pasal 19

- (1) Cuti karena alasan penting diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting, PNS yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung.
- (3) Atasan langsung memberikan pertimbangan menyetujui, mengubah, menanggulkan, atau menolak atas pengajuan Cuti yang diajukan PNS.
- (4) Berdasarkan permintaan secara tertulis atasan langsung atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti menetapkan keputusan pemberian cuti karena alasan penting.

Pasal 20

- (1) Dalam hal yang mendesak sehingga PNS yang bersangkutan tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti, pejabat yang tertinggi di tempat PNS yang bersangkutan bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan hak atas cuti karena alasan penting.
- (2) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti.
- (3) Berdasarkan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Yang Memberikan Cuti memberikan hak atas cuti karena alasan penting kepada PNS yang bersangkutan.
- (4) PNS yang menjalankan cuti alasan penting tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Cuti Bersama

Pasal 21

- (1) PNS berhak atas cuti bersama.
- (2) Ketentuan mengenai cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.

Pasal 22

- (1) PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak atas cuti tahunannya ditambah dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
- (2) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan dalam tahun berjalan.
- (3) Ketentuan penggunaan hak atas cuti tahunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal tanggal cuti bersama merupakan beberapa hari terakhir dalam tahun berjalan.
- (4) Penambahan hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan pada tahun berikutnya.

Bagian Ketujuh
Cuti di Luar Tanggungan Negara

Pasal 23

- (1) PNS yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak dapat diberikan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Alasan pribadi dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. mengikuti atau mendampingi suami/istri tugas negara/tugas belajar di dalam/luar negeri;
 - b. mendampingi suami/istri bekerja di dalam/luar negeri;
 - c. menjalani program untuk mendapatkan keturunan;
 - d. mendampingi anak yang berkebutuhan khusus;
 - e. mendampingi suami/istri/anak yang memerlukan perawatan khusus; dan/atau
 - f. mendampingi/merawat orang tua/mertua yang sakit/uzur.
- (4) Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus melampirkan surat penugasan atau surat perintah tugas negara/tugas belajar dari pejabat yang berwenang.
- (5) Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melampirkan surat keputusan atau surat penugasan/ pengangkatan dalam jabatan.
- (6) Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, harus melampirkan surat keterangan dokter spesialis.
- (7) Untuk mengajukan cuti di luar tanggungan negara karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 24

- (1) PNS wajib melaporkan diri secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian apabila telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- (2) Batas waktu melaporkan diri secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 1 (satu) bulan setelah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengusulkan persetujuan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara paling lama 1 (satu) bulan setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pengaktifan kembali PNS berdasarkan persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) PNS yang tidak melaporkan diri secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberhentikan dengan hormat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan diberikan hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Dalam hal PNS yang telah selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara dan melaporkan diri, tetapi tidak dapat diangkat dalam jabatan pada instansi induknya, disalurkan pada instansi lain.
- (2) Penyaluran pada instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati setelah berkoordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 26

- (1) PNS yang menjalankan cuti di luar tanggungan negara dibebaskan dari jabatannya dan jabatan yang kosong tersebut harus diisi.
- (2) Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan tidak berhak menerima penghasilan PNS dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

BAB IV CUTI PPPK

Bagian Kesatu Cuti Tahunan

Pasal 27

- (1) PPPK yang sudah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus-menerus berhak mendapatkan cuti tahunan.
- (2) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 12 (dua belas) hari kerja.
- (3) Permintaan cuti tahunan dapat diberikan paling sedikit 1 (satu) hari kerja.

Pasal 28

- (1) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan dalam tahun yang bersangkutan, dapat digunakan pada tahun berikutnya untuk paling lama 18 (delapan belas) hari kerja termasuk cuti tahunan dalam tahun berjalan bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 2 (dua) tahun.

- (2) Hak atas cuti tahunan yang tidak digunakan 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut dapat digunakan dalam tahun berikutnya untuk paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja termasuk hak atas cuti tahunan dalam tahun berjalan bagi PPPK yang memiliki masa perjanjian kerja di atas 3 (tiga) tahun.

Pasal 29

- (1) Dalam hal cuti tahunan akan digunakan di tempat yang sulit perhubungannya maka jangka waktu cuti tahunan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) hari kalender.
- (2) Tempat yang sulit perhubungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lokasi yang sulit dijangkau dan lokasi dengan alat transportasi sangat terbatas.
- (3) Penambahan jangka waktu untuk paling lama 6 (enam) hari kalender dilakukan pada saat permintaan cuti tahunan atau saat menjalankan cuti tahunan.

Pasal 30

- (1) PPPK berhak atas cuti tahunan dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dalam hal:
 - a. ibu, bapak, istri/suami, anak, dan/atau mertua sakit keras atau meninggal dunia;
 - b. salah seorang anggota sebagaimana dimaksud pada huruf a meninggal dunia dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan harus mengurus hak-hak dari anggota keluarganya yang meninggal; atau
 - c. melangsungkan perkawinan pertama.
- (2) Sakit keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan rawat inap dari unit pelayanan kesehatan.
- (3) Lamanya hak atas cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja.
- (4) Dalam hal PPPK telah bekerja paling sedikit 1 (satu) tahun secara terus menerus dan telah mengambil cuti tahunan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cuti dimaksud mengurangi cuti tahunan yang bersangkutan.

Pasal 31

- (1) PPPK yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang mendapat liburan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, disamakan dengan PPPK yang telah menggunakan hak cuti tahunan.
- (2) Liburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan liburan pada saat akhir semester sesuai dengan kalender akademik.

Pasal 32

- (1) Pemberian cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.
- (2) PPPK yang menjalankan cuti tahunan tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal kepentingan dinas mendesak, PPPK yang sedang menjalankan cuti tahunan dapat dipanggil kembali bekerja, dan cuti yang belum dijalankan tetap menjadi haknya.

Pasal 33

- (1) PPPK diberikan cuti untuk pelaksanaan ibadah haji yang pertama kali.

- (2) PPPK dapat diberikan cuti untuk melaksanakan ibadah haji dengan mempertimbangkan beban pekerjaan pada unit kerja yang ditinggalkan serta ketersediaan pegawai yang akan menggantikan tugas pemerintahan yang bersangkutan jika diperlukan.
- (3) PPPK yang melaksanakan ibadah haji akan memotong hak cuti tahunan.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan pegawai bagi PPPK yang melaksanakan cuti pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tambahan penghasilan pegawai dengan mempertimbangkan cuti tahunan yg telah diambil.

Bagian Kedua Cuti Sakit

Pasal 34

- (1) Setiap PPPK yang sakit berhak atas cuti sakit.
- (2) PPPK yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- (3) PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan ketentuan PPPK yang bersangkutan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter.

Pasal 35

- (1) PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari, berhak atas cuti sakit dengan ketentuan PPPK harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah.
- (2) Dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokter yang berstatus pegawai PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (3) Surat keterangan dokter pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti sakit, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 36

- (1) PPPK yang sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dapat diberikan cuti sakit untuk paling lama 1 (bulan) atau 30 (tiga puluh) hari kerja secara kumulatif yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah atau unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja.
- (3) Dalam hal PPPK telah mendapatkan cuti sakit selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kerja kumulatif dan telah masuk kerja namun PPPK tersebut belum pulih dari sakitnya, PPPK tersebut dapat diberikan kesempatan sekali lagi untuk mendapatkan cuti sakit 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) kerja kumulatif.

Pasal 37

- (1) PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan, dengan mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

- (2) PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.

Bagian Ketiga Cuti Melahirkan

Pasal 38

- (1) PPPK berhak atas cuti melahirkan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PPPK.
- (2) Kelahiran anak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelahiran anak pertama saat yang bersangkutan sudah berstatus PPPK.
- (3) Lamanya hak atas cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 39

- (1) PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 ½ (satu setengah) bulan.
- (2) Untuk mendapatkan hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPPK yang bersangkutan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.

Pasal 40

PPPK yang menggunakan hak cuti melahirkan, tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Cuti Bersama

Pasal 41

Ketentuan pemberian cuti bersama bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 berlaku mutatis mutandis terhadap pemberian cuti bersama bagi PPPK.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN CUTI

Pasal 42

- (1) Pegawai ASN yang bermaksud menjalankan cuti wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung.
- (2) Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan untuk paling kurang:
 - a. 5 (lima) hari kerja sebelum menjalankan cuti tahunan, cuti besar, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting karena alasan melangsungkan perkawinan dan mendampingi istri melahirkan bagi PNS laki-laki; dan
 - b. 2 (dua) bulan sebelum menjalankan cuti di luar tanggungan negara.
- (3) Bagi ASN yang menjalankan cuti karena alasan penting selain dimaksud pada ayat (2) huruf a, permohonan cutinya dapat diajukan paling lama 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan cuti.

- (4) Bagi ASN yang menderita sakit permohonan cuti dapat diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak ASN tersebut sakit dan perpanjangan cuti sakit diajukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum masa cuti sakit yang diberikan berakhir.
- (5) Atasan langsung memberikan pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menanggihkan, atau menolak pengajuan Cuti.
- (6) Berdasarkan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti dengan memperhatikan pertimbangan atasan langsung.
- (7) Pemberian hak atas cuti dapat berupa menyetujui, mengubah, menanggihkan, atau menolak pengajuan Cuti dengan memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 43

- (1) Untuk mendapatkan cuti di luar tanggungan negara, PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati disertai dengan alasan dan dokumen pendukung melalui kepala Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan berupa menyetujui, mengubah, menanggihkan, atau menolak pengajuan cuti.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan permohonan cuti di luar tanggungan negara kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (4) Berdasarkan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengajukan permintaan persetujuan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Permintaan/permohonan di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti di luar tanggungan negara.
- (6) Cuti di luar tanggungan negara hanya dapat diberikan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44

- (1) PNS yang telah menjalankan cuti di luar tanggungan negara untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila terdapat alasan pribadi dan mendesak untuk memperpanjang.
- (2) Permintaan permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara harus sudah diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum cuti di luar tanggungan negara berakhir.
- (3) Permintaan/permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara dapat dikabulkan atau ditolak berdasarkan pertimbangan Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti di luar tanggungan negara.
- (4) Berdasarkan permintaan/permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati mengajukan permintaan permohonan persetujuan perpanjangan cuti kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (5) Perpanjangan cuti di luar tanggungan negara diberikan dan ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

BAB III FORMAT PERMINTAAN, PERTIMBANGAN, DAN KEPUTUSAN PEMBERIAN CUTI

Pasal 45

- (1) Format permintaan, pertimbangan, dan keputusan pemberian cuti bagi ASN mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian cuti ASN.
- (2) Pengelolaan cuti bagi ASN dilaksanakan melalui aplikasi cuti sistem kepegawaian secara nasional yang disiapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB IV PENDOKUMENTASIAN

Pasal 46

- (1) Dokumen pelaksanaan Cuti didokumentasikan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Cuti kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 47

- (1) ASN yang sedang menjalani cuti tahunan dan cuti bersama dapat dipanggil kembali bekerja apabila terdapat kepentingan dinas mendesak.
- (2) Dalam hal ASN dipanggil kembali bekerja, jangka waktu Cuti yang belum digunakan tetap menjadi hak ASN.

Pasal 48

- (1) Hak atas cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, dan cuti karena alasan penting bagi PNS atau cuti tahunan, cuti sakit dan cuti melahirkan bagi PPPK, yang akan dijalankan di luar negeri atau untuk pergi ke luar negeri diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Dalam hal mendesak sehingga PPPK tidak dapat menunggu keputusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, pejabat yang tertinggi di tempat ASN bekerja dapat memberikan izin sementara secara tertulis untuk menggunakan Cuti.
- (3) Pemberian izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus segera diberitahukan oleh pejabat yang tertinggi di tempat ASN bekerja kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang mendapat kuasa.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang mendapat kuasa setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberikan hak atas Cuti kepada ASN yang bersangkutan

Pasal 49

Pegawai ASN yang tidak masuk kerja, tidak dapat diberikan izin tidak masuk kerja, tetapi diberlakukan ketentuan cuti sesuai dengan kondisi/keadaan yang menjadi alasan tidak masuk kerja tersebut.

Pasal 50

Ketentuan mengenai cuti bagi PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku mutatis mutandis terhadap calon PNS.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 17 Maret 2025

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

RENE RIENALDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 7

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM



NIP. 197808272010011011

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN CUTI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DAFTAR PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN CUTI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

NO	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bupati	a. cuti tahunan b. cuti besar c. cuti sakit d. cuti melahirkan e. cuti karena alasan penting	Untuk Sekretaris Daerah
		f. cuti di luar tanggungan negara	Untuk Seluruh PNS
2.	Sekretaris Daerah	a. cuti tahunan b. cuti sakit c. cuti melahirkan d. cuti karena alasan penting	Untuk Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Eselon II.b di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
		e. cuti besar	Untuk Seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
		f. cuti tahunan karena menunaikan ibadah haji	Untuk Seluruh PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara

NO	PEJABAT YANG MENETAPKAN	JENIS CUTI	KETERANGAN
3.	Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi urusan aparatur dan kepegawaian	a. cuti tahunan b. cuti sakit c. cuti melahirkan	Untuk Staf ASN di lingkungan Sekretariat Daerah
		d. cuti karena alasan penting	Untuk Staf PNS di lingkungan Sekretariat Daerah
4.	Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian	a. cuti tahunan b. cuti sakit c. cuti melahirkan d. cuti karena alasan penting	Untuk Pejabat Eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
5.	Kepala Dinas/Badan/Kantor/Inspektur/Sekretaris DPRD/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Camat /Direktur Rumah Sakit Daerah	a. cuti tahunan b. cuti sakit c. cuti melahirkan	Untuk staf ASN di lingkungan unit kerjanya
		d. cuti karena alasan penting	Untuk staf PNS di lingkungan unit kerjanya

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

ROMI WIJAYA